**Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Normatif Terhadap Penerapan Hukum Militer dan Sipil**

**Abstrak**

Tindak pidana dalam berbagai bentuknya, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, telah menjadi sorotan di banyak masyarakat. Meskipun sering terjadi di lingkungan umum, kekerasan ini juga terjadi di rumah tangga dan kerap melibatkan perempuan dan anak-anak. Hal ini dapat mengancam stabilitas dan harmoni keluarga. Penelitian ini menyoroti fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam konteks Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, namun kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI menjadi perhatian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis hukum normatif. Melalui studi literatur dan analisis dokumen, penelitian ini meneliti kerangka hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI.

Ditemukan bahwa ada persepsi negatif mengenai transparansi pengadilan militer, menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap keadilan penegakan hukum bagi anggota militer. Hukum militer di Indonesia mencakup kategori tindak pidana militer khusus dan gabungan, dan ada prosedur khusus dalam penanganan kasus oleh anggota militer. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI, korban berhak melaporkan dan proses hukum akan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Keywords**: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tentara Nasional Indonesia, Hukum Militer, Pengadilan Militer, Hukum Normatif.

*Criminal acts in various forms, including domestic violence, have become a focus in many communities. Although it often occurs in public environments, this violence also occurs in households and often involves women and children. This can threaten family stability and harmony. This research highlights the phenomenon of domestic violence committed by military members. In the Indonesian context, the Indonesian National Army (TNI) plays an important role in maintaining security, but cases of domestic violence by TNI members are of concern.*

*This research uses a qualitative method based on normative law. Through literature studies and document analysis, this research examines the legal framework related to domestic violence committed by members of the TNI.*

*It was found that there was a negative perception regarding the transparency of military courts, causing public distrust in the fairness of law enforcement for military members. Military law in Indonesia covers categories of special and combined military crimes, and there are special procedures for handling cases by military members. In cases of domestic violence by members of the TNI, the victim has the right to report, and the legal process will be carried out in accordance with applicable regulations.*

***Keywords****: domestic violence, Indonesian national army, military law, military court, normative law.*

1. **Pendahuluan**

Tindak pidana seringkali terjadi antara individu, dari individu terhadap kelompok, atau antar kelompok dengan berbagai motif. Tidak hanya terbatas pada pembunuhan, pencurian, atau penipuan yang mengakibatkan kerugian fisik seperti luka atau bahkan mengancam jiwa korban, tetapi juga melibatkan perbuatan yang mempengaruhi kondisi psikologis korban. Kejahatan tersebut tidak hanya terbatas di lingkungan masyarakat luas, namun juga kerap terjadi di dalam rumah tangga (Alwaris, 2021)

Kekerasan di rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, bukanlah hal yang asing di telinga kita. Media sering melaporkan kejadian kekerasan semacam ini. Dengan semakin banyaknya kejahatan atau kekerasan, diharapkan hukum dapat berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam menanggulangi segala bentuk kekerasan dan kejahatan di masyarakat (Alwaris, 2021)

Stabilitas dan harmoni dalam rumah tangga dapat terancam jika disiplin dan kontrol diri tak terjaga, yang mungkin mengarah pada kekerasan di rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak aman atau ketidakadilan bagi anggota rumah tangga, termasuk: a. Suami, istri, dan anak; b. Individu yang memiliki hubungan keluarga karena darah, pernikahan, menyusui, pengasuhan, atau perwalian yang tinggal bersama; dan c. Orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut (Fadhlurrahman, 2019)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” Konsep keluarga dan kekerasan tampaknya kontradiktif. Kekerasan bersifat merusak dan mengintimidasi, sementara keluarga idealnya merupakan tempat dimana seseorang merasa dicintai, mendapatkan pendidikan, tumbuh secara fisik dan spiritual, serta sebagai tempat perlindungan bagi anggotanya (Fadhlurrahman, 2019)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh sikap egois antara suami dan istri, di mana keduanya bersikap ingin mendominasi. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada masyarakat umum tetapi juga dapat ditemui di lingkungan militer. Dari data yang ada di Pengadilan II-11 Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016, terdapat 27 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer (Nainggolan, 2019)

Dalam rangka menciptakan keamanan, negara telah mengestabliskan suatu sistem pertahanan sebagai bagian dari keamanan nasional. Bidang pertahanan bertanggung jawab untuk memastikan kedaulatan, integritas wilayah, serta menjaga martabat dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Tugas ini diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai inti kekuatan negara (Lestari Bunga & Isnawati, 2022)

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai angkatan bersenjata negara, awalnya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan saat ini dikenal sebagai TNI. TNI terbagi menjadi tiga angkatan yaitu: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). TNI dipimpin oleh Panglima TNI yang bertindak sebagai kepala tertinggi. Sedangkan setiap angkatan dikepalai oleh kepala staf masing-masing angkatan (Nainggolan, 2019)

TNI, sebagai lembaga yang didirikan oleh negara untuk melindungi warganya, seharusnya tidak bertindak sebaliknya. Jika ada anggota tentara yang bertindak di luar tugas pokoknya, penting untuk ada regulasi tambahan yang dibuat untuk menjaga kepentingan masyarakat yang mungkin dirugikan akibat tindakan tersebut (MOMAO, 2016) Semua personel militer, baik yang memiliki jabatan tinggi maupun rendah, harus memelihara martabat militer dan menjauhkan diri dari tindakan atau kata-kata yang dapat mencemarkan reputasi militer. Disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD) (Sumantri, 2022)

Seorang anggota militer merupakan individu yang berdinas dalam sebuah angkatan bersenjata dan terus berkomitmen selama masa tugasnya. Setiap personel militer harus menjunjung tinggi disiplin dan hukum, khususnya terkait isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Sumantri, 2022)

1. **Metode**

Studi ini memanfaatkan metode kualitatif dengan teknik hukum normatif sebagai landasannya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, diambil dari dokumen tertulis serta informasi dari wawancara dan observasi terhadap partisipan.

Menggunakan pendekatan hukum normatif, tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti dan mendeskripsikan kerangka hukum saat ini, prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, susunan dari regulasi tersebut, serta menilai tingkat konsistensi penerapannya di lapangan (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks penelitian yang berorientasi pada literatur, literasi memainkan peran yang krusial. Pilihan untuk berfokus pada literatur didasari oleh kemudahan akses ke berbagai jenis literatur, termasuk buku, publikasi ilmiah, dan literatur lain yang sesuai. Metode ini menitikberatkan pada regulasi untuk mendalami norma-norma terkait isu hukum yang sedang diteliti, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anggota TNI dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (Dames Lewansorna et al., 2022)

Seiring berjalannya penelitian, referensi hukum dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah yang berwenang dan dokumen lain dengan keabsahan hukum (Irawan, 2020). Walaupun sumber sekunder mungkin tidak seotoritatif sumber primer, mereka tetap dihargai sebagai pelengkap informasi dari sumber primer (Irawan, 2020) Pendekatan berbasis literatur diadopsi dalam pengumpulan data, dan analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasi dan menyampaikan temuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Pengadilan Militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, kerap dilihat oleh publik sebagai institusi hukum yang kurang transparan. Hal ini mengakibatkan persepsi miring di kalangan masyarakat bahwa penegakan hukum kepada anggota militer yang melakukan kesalahan tidak dijalankan secara adil. Banyak praktisi hukum merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan militer kepada prajurit yang melakukan pelanggaran dianggap terlalu ringan (Sitanggang, 2021)

Dalam konteks Hukum Militer sebagai salah satu komponen dari sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, ada kebutuhan untuk mengatur dengan jelas mengenai penerapan konsep Bela Negara yang menghasilkan konsep Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum Militer tidak hanya merupakan elemen esensial dari Hukum Nasional, tetapi juga bagian dari regulasi yang berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara. Progresi Hukum Militer diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan dalam mewujudkan visi nusantara dan ketahanan nasional, demi memastikan eksistensi bangsa dan negara dengan tujuan utama pembentukan kualitas manusia yang holistik (Alfero, 2020)

Hukum pidana militer memiliki dua kategori, yaitu tindak pidana militer khusus dan tindak pidana militer gabungan. Tindak pidana militer khusus merujuk pada perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh personel militer dan tidak berlaku bagi masyarakat awam. Sebagai contoh, tindak pidana desersi, khusus terhadap prajurit militer, diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Di sisi lain, tindak pidana militer gabungan adalah pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan lain, tetapi sanksinya dianggap kurang berat bagi personel militer. Seorang prajurit harus berperilaku sesuai dengan norma hukum, termasuk tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer. Sebagai contoh, anggota militer yang melakukan penganiayaan berat dapat dikenakan Pasal 354 KUHP (Bunga & Isnawati, 2022)

Terkait prosedur hukum, ketentuan acara pidana militer menegaskan bahwa penyelidikan suatu tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, berbeda dari KUHAP, dalam konteks militer, Polisi Militer bertanggung jawab atas penyelidikan bukan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tugas penyelidikan oleh Polisi Militer merupakan bagian awal dari proses penyidikan, termasuk tindakan awal lainnya seperti penangkapan dan penahanan (Fadhlurrahman, 2019)

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan diadakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang ada. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi acuan utama dalam penanganan kasus ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi terdekat, baik di lokasi kejadian maupun di tempat korban berada. Korban juga bisa memberikan wewenang kepada keluarga atau pihak lain untuk membuat laporan tersebut (Sitanggang, 2021)

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terkonfirmasi bersalah melakukan tindak pidana akan diadili sesuai dengan regulasi yang ada, mulai dari tahapan awal hingga akhir. Tujuan proses ini adalah agar korban mendapatkan keadilan atas tindakan merugikan, baik dari aspek fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam konteks hukum, meskipun anggota TNI memiliki status hukum yang setara dengan warga sipil, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai personel militer memerlukan peraturan khusus dan pengadilan tersendiri. Pembentukan hukum disiplin militer bertujuan sebagai landasan dalam pembangunan nasional, dengan harapan meningkatkan profesionalisme TNI sehingga menjadi lembaga yang efisien, efektif, dan modern. Pengadilan militer diinstal sebagai mekanisme untuk memproses anggota TNI yang melakukan tindak pidana, sekaligus sebagai kontrol dalam pelaksanaan tugas mereka. Namun, persepsi masyarakat terhadap pengadilan militer sering kali dianggap sebagai lembaga yang tidak transparan. Akibatnya, muncul prasangka negatif bahwa proses hukum terhadap anggota TNI yang bersalah tidak selalu berjalan dengan adil. Banyak pihak berpendapat bahwa vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan militer cenderung lebih ringan. Salah satu penyebab pandangan ini muncul adalah minimnya informasi yang disampaikan dari pengadilan militer ke publik, seperti detail proses penyelesaian kasus. Hal ini menjadikan hukum militer kurang mendapat sorotan dari masyarakat (Fadhlurrahman, 2019)

**Pembahasan**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beragam faktor, tetapi yang mendapatkan sorotan dari masyarakat adalah kekerasan yang menimpa perempuan, terutama istri. Kekerasan ini dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 28D, 28G, dan 28I konstitusi, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan untuk diri, keluarga, dan kehormatannya, serta mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, termasuk bagi keluarga anggota militer (Sumantri, 2022)

Dalam ranah hukum pidana, konsep ajaran kesalahan atau "mens rea" menjadi sentral sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Struktur regulasi yang mengatur mengenai pelanggaran hukum berbeda dengan aturan respons terhadap pelanggar tersebut. Dengan kata lain, untuk menegakkan norma-norma tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang disebut dengan sistem pertanggungjawaban pidana (Alwaris, 2021)

Adapun bagi anggota militer yang melanggar hukum, pertanggungjawaban pidananya bisa diatasi melalui sanksi disiplin atau dengan proses hukum melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin bagi militer bertujuan sebagai sarana pembinaan, sementara hukuman pidana militer mengkombinasikan unsur pendidikan militer dan hukuman penjara, asalkan terpidana belum diberhentikan dari layanan militer. Apabila tindak pidana yang dilakukan ringan dan tidak termasuk sebagai tindak pidana, tetapi melanggar aturan kedinasan atau tata hidup prajurit, maka kasus dapat diselesaikan di luar pengadilan. Contoh pelanggaran tersebut antara lain terlambat saat apel, tidak menghargai atasan, atau berpenampilan tidak rapi (Fadhlurrahman, 2019)

Seorang anggota militer yang terbukti melanggar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Pemidanaan atau sanksi ini dapat beragam, mulai dari pemecatan, penurunan pangkat, hingga pencabutan hak tertentu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 hingga Pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Fadhlurrahman, 2019)

Jika Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi masyarakat sipil, maka pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang terlibat tindak pidana diatur khusus dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Beberapa jenis pidana yang diatur meliputi:

1. Pidana Pokok:
2. Pidana Mati: Pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan bukan di depan publik. Terpidana militer saat pelaksanaan tidak mengenakan pangkat dan tanda kehormatan.
3. Pidana Penjara: Ancaman hukum antara satu hari hingga lima belas tahun. Bagi militer, hukuman dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
4. Pidana Kurungan: Ancaman hukumannya antara satu hari hingga satu tahun. Terpidana kurungan mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.
5. Pidana Tutupan: Diberlakukan bagi mereka yang melampaui batas saat melaksanakan tugas negara. Tujuannya untuk menyeimbangkan niat baik pelaku.
6. Pidana Tambahan:
7. Pemecatan, dengan atau tanpa pencabutan hak untuk bergabung kembali dengan militer.
8. Penurunan pangkat.
9. Pencabutan hak tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 1 nomor 1, 2, dan 3.

Adapun Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur bahwa hukuman utama dan tambahan yang tercantum pada nomor 3 dalam pasal di atas mengikuti ketentuan hukuman dengan nama yang sama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, ada beberapa pengecualian yang diatur khusus dalam undang-undang ini. Penyimpangan ini juga berlaku untuk hukuman utama yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam undang-undang ini.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan dalam jurnal ini, beberapa poin kesimpulan dapat ditarik:

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu yang serius dan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penerapan hukum dalam hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang berlaku, baik di ranah sipil maupun militer. Data menunjukkan adanya kasus-kasus KDRT yang melibatkan personel militer, mengindikasikan pentingnya penegakan hukum yang konsisten di lingkungan TNI.

TNI, sebagai lembaga negara yang memiliki tugas pokok melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan negara, seharusnya memastikan bahwa setiap anggotanya berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Dengan adanya kasus KDRT yang melibatkan anggota TNI, mempertegas perlunya disiplin militer yang kuat dan regulasi yang jelas untuk menangani kasus serupa di masa mendatang.

Pengadilan militer seringkali dipandang kurang transparan oleh publik, sehingga timbul persepsi bahwa penegakan hukum bagi anggota militer yang melakukan kesalahan tidak dilakukan dengan adil. Namun, harus diakui bahwa tindak pidana militer memiliki kategorisasi tersendiri, yaitu tindak pidana militer khusus dan tindak pidana militer gabungan, yang memerlukan pemahaman dan penanganan khusus.

**Saran :**

Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab TNI dalam melindungi negara dan rakyat, disarankan untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan etika serta disiplin militer bagi seluruh anggota TNI. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesadaran setiap personel tentang pentingnya menjaga integritas pribadi dan profesional, serta memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan militer, disarankan agar proses peradilan dilakukan dengan transparan dan melibatkan pengawasan independen. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur pengadilan militer, sehingga dapat meminimalisir miskomunikasi dan persepsi negatif terhadap institusi ini.

**Daftar Pustaka**

Alfero, M. F. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM*. Universitas Sriwijaya.

ALWARIS, S. A. A. P. (2021). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER ANGKATAN UDARA (Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU/I/2019)* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

FADHLURRAHMAN. (2019). *PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH TNI-AD (STUDI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)*. Universitas Medan Area.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lestari Bunga, D., & Isnawati, M. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TNI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *5*(1). http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

MOMAO, N. H. M. (2016). *PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nainggolan, E. O. R. (2019). *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.* [S1 thesis]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sitanggang, A. R. (2021). *PERANAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) KEPADA ISTRI DAN ANAK*. Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sumantri, M. N. (2022). *TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGAHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Universitas Pembangunan Panca Budi.